



**KEPALA  
BADAN KEAMANAN LAUT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 6.4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN OPERASI UDARA MARITIM**

**BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA**

**KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan operasi udara maritim di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dengan operasi laut yang bertujuan pada pelaksanaan operasi yang efektif, efisien dan responsif;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan operasi udara maritim yang ideal maka perlu disusun suatu pedoman dalam penyelenggaraannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN OPERASI UDARA MARITIM BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

**Pasal 1**

Tujuan Pedoman Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sebagai acuan bagi satuan kerja yang bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

**Pasal 2**

Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan Operasi Udara Maritim Badan Keamanan Laut Republik Indonesia meliputi:

- a. organisasi operasi udara maritim;
- b. aset operasi udara dan sasaran operasi udara maritim;
- c. tahap penyelenggaraan; dan
- d. dukungan.

**Pasal 3**

Ruang lingkup Pedoman Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 18 Februari 2020

Kepala Bakamla RI,



  
Aan Kurnia, S. Sos., M.M.  
Laksamana Madya TNI

Lampiran I  
Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut  
Republik Indonesia  
Nomor 6-9 Tahun 2020  
tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi  
Udara Maritim Badan Keamanan Laut  
Republik Indonesia

PEDOMAN PENYELENGGARAAN OPERASI UDARA MARITIM  
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Umum

Badan Keamanan Laut (Bakamla RI) berdasarkan Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia memiliki tugas utama melakukan patroli keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bakamla RI melaksanakan operasi keamanan dan keselamatan laut dalam bentuk operasi laut dan operasi udara maritim sepanjang tahun. Operasi Udara Maritim merupakan sistem keamanan dan keselamatan laut yang berfungsi sebagai “kepanjangan mata dan telinga” sekaligus tangan dari pada kapal-kapal yang tergabung dalam operasi laut Bakamla RI.

Untuk mengefektifkan operasi keamanan dan keselamatan laut peran aset udara sangat signifikan, mengingat pesawat udara memiliki beberapa keunggulan seperti kecepatan dan ketinggian sehingga sangat ideal untuk mendukung kepentingan operasi keamanan laut. Dengan demikian keberadaan pesawat udara didalam sistem keamanan laut adalah merupakan suatu keharusan sebagai sebuah kerangka kesisteman, dalam rangka pencapaian tugas pokok yang optimal.

B. Definisi

1. Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia.
2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.

3. Pesawat Terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.
4. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin.
5. Pesawat Udara Indonesia adalah pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia.
6. Pesawat Udara Negara adalah pesawat udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, dan instansi pemerintah lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan hukum serta tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Personel Penerbangan, yang selanjutnya disebut personel, adalah personel yang berlisensi atau bersertifikat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan.
8. Pilot adalah penerbang yang ditugaskan untuk memimpin penerbangan dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan penerbangan selama pengoperasian pesawat udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. *CoPilot* adalah orang yang membantu pilot dalam menerbangkan pesawat.
10. Supervisor adalah jabatan yang bertugas menjadi pengawas dan pengarah misi operasi udara maritim.
11. *Mission Commander* adalah komandan misi operasi udara maritim.
12. *Flight Engineer* adalah orang yang bertugas menjaga kelaikan status dari pesawat terbang.
13. Teknisi adalah orang yang membantu *flight engineer* dan menguasai semua sistem yang ada di pesawat.
14. Mekanik adalah orang yang membantu tugas teknisi dan telah menguasai satu atau lebih sistem yang ada di pesawat.
15. Petugas Sandi adalah orang yang bertugas menyandikan, mengirim, menerima dan mengupas berita sandi.
16. *Observer 1 / Operator Maritime Patrol Aircraft (MPA)* adalah orang yang mengoperasikan peralatan pemantauan MPA.
17. Juru Foto Udara (JFU) adalah orang yang bertugas sebagai juru foto udara.
18. *Observer 2 / Personel Logistik* adalah orang yang bertugas mengurus kegiatan logistik.

untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

20. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
21. Pangkalan Udara adalah kawasan di daratan dan/atau di perairan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah Republik Indonesia yang digunakan untuk kegiatan lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna keperluan pertahanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia.
22. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.
23. *Stakeholder* adalah instansi atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan keamanan dan keselamatan di laut.

C. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Pedoman Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim ini mengatur hal-hal yang meliputi:

- a. organisasi operasi udara maritim;
- b. aset operasi udara dan sasaran operasi udara maritim;
- c. tahap penyelenggaraan; dan
- d. dukungan.

D. Kedudukan.


Pedoman Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim sebagai acuan dalam penyelenggaraan operasi udara oleh Direktorat Operasi Udara Maritim Bakamla RI sesuai tugas dan fungsi.

BAB II  
ORGANISASI OPERASI UDARA MARITIM

A. Umum.

Operasi Udara Maritim dirumuskan dalam bentuk kebijakan pimpinan yang disusun dalam organisasi dan tugas, yang mencakup susunan organisasi, tugas dan tanggung jawab sesuai pentahapan dalam penyelenggaraan Operasi Udara Maritim.

B. Organisasi dalam Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim sebagai berikut:



C. Tugas dan Tanggung Jawab.

1. Kepala Bakamla RI:

- a. Mengeluarkan kebijakan tentang Operasi Udara Maritim;
- b. Mengeluarkan perintah pelaksanaan Operasi Udara Maritim kepada Deputi Operasi dan Latihan;
- c. Mengendalikan pelaksanaan Operasi Udara Maritim;
- d. Menyiapkan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi; dan
- e. Menentukan daerah operasi.

2. Deputi Operasi dan Latihan:
  - a. Menerima perintah untuk melaksanakan operasi udara untuk diteruskan kepada Direktur Operasi Udara Maritim selaku Palakhar Operasi Udara;
  - b. Menyiapkan rencana operasi;
  - c. Menyiapkan semua dukungan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan operasi;
  - d. Mengawasi pelaksanaan operasi udara oleh Ditopsudmar; dan
  - e. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan operasi.
  
3. Direktur Operasi Udara Maritim (Palakhar Operasi Udara):
  - a. Menyelenggarakan koordinasi tingkat pusat untuk kepentingan Operasi bersama Udara Maritim;
  - b. Membentuk organisasi Satuan Tugas (Satgas) Operasi selaku Pengendali Taktis dan Pengendali Utama di Kantor Pusat Informasi Marabahaya Laut (KPIML) Bakamla RI atau di tempat yang ditentukan;
  - c. Menentukan kebutuhan alokasi unsur-unsur operasi yang dilibatkan;
  - d. Menyiapkan dokumen administrasi dan korespondensi kegiatan operasi (contoh: kebutuhan personil, pesawat udara dan lain-lain yang dibutuhkan);
  - e. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan operasi; dan
  - f. Mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi pelaksanaan harian selaku pengendali taktis operasi.
  
4. Kasubdit Perencanaan Operasi Udara:
  - a. Menyusun perencanaan penyelenggaraan Operasi Udara Maritim;
  - b. Menyampaikan saran dan masukan kepada Direktur Operasi Udara Maritim terkait penyelenggaraan Operasi Udara Maritim;
  - c. Mengumpulkan atau membuat dokumentasi semua data yang berkaitan dengan operasi;
  - d. Menganalisa dan melaporkan hasil laporan operasi kepada Palakhar Operasi Udara; dan
  - e. Membantu Palakhar Operasi dalam mengevaluasi kegiatan operasi setiap hari sesuai jadwal piket operasi.

5. Kasubdit Dukungan Operasi Udara:
  - a. Mengevaluasi dan memberikan saran kepada Palakhar tentang dukungan logistik;
  - b. Bersama dengan staf bagian keuangan menyerahkan dukungan anggaran kepada personil pesawat udara (*on-board* atau kodal ), disertai lembar *checklist* pertanggung jawaban keuangan untuk kebutuhan personil;
  - c. Menerima lembar pertanggungjawaban beserta lampiran-lampirannya dari *Mission Commader/Pilot* dan personil lainnya setelah selesai dilaksanakan;
  - d. Memonitor dan mengendalikan kegiatan bekal ulang unsur secara efektif dan efisien;
  - e. Memastikan peralatan komunikasi dan persandian Satgas dapat berfungsi baik sehingga alur berita informasi serta evaluasi informasi data dapat berjalan baik dan aman; dan
  - f. Melaksanakan lalu lintas komunikasi meliputi penyiapan peralatan dan sistem komunikasi.
6. Kasubdit Penyelenggaraan Operasi Udara:
  - a. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan operasi yang sedang berjalan;
  - b. Memonitor dan mengendalikan pergerakan pesawat dalam kendali operasi;
  - c. Membantu menentukan kebutuhan alokasi unsur-unsur operasi yang dilibatkan dalam operasi;
  - d. Menyiapkan administrasi operasi (Perintah Gerak, Berita Telegram baik administratif maupun pengendalian); dan
  - e. Berkoordinasi dengan pihak terkait operasi guna memperlancar pergerakan unsur ataupun kegiatan lainnya yang telah ditetapkan.
7. Unsur Pesawat.

Melaksanakan penerbangan sesuai dengan *flight plan* berdasarkan perintah gerak yang diterima dengan tugas:

  - a. *Mission Comander* (MC)
    - 1) Mengendalikan pergerakan pesawat saat pelaksanaan operasi;

- 2) Membantu Komandan Satgas dalam melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait di daerah operasi dalam sektornya guna memperlancar pergerakan unsur ataupun kegiatan lainnya yang telah ditetapkan oleh Komandan Satgas;
  - 3) Membantu Komandan Satgas dalam mengidentifikasi setiap informasi yang ditemukan dan atau persoalan lainnya di sektor operasinya;
  - 4) Mengarahkan pesawat agar sesuai dengan *flight plan* yang dibuat;
  - 5) Mencatat jumlah dan melaporkan kepada Komandan Satgas Operasi perihal:
    - a) pendeteksian kapal dan wilayah patroli;
    - b) jumlah jam terbang;
    - c) penggunaan dukungan logistik operasi;
    - d) personil *on-board*; dan
    - e) sasaran/hal-hal lain yang dicurigai saat pelaksanaan operasi.
  - 6) Mengumpulkan atau membuat dokumentasi yang berkaitan dengan operasi; dan
  - 7) Membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan operasi.
- b. Supervisi.
- 1) Bertanggung jawab kepada Palakhar Operasi selama kegiatan operasi udara berlangsung;
  - 2) Melaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan operasi serta pengelolaan informasi operasi;
  - 3) Memastikan dan mengawasi pelaksanaan penerbangan sesuai dengan rencana operasi dan *flight plan* yang dibuat;
  - 4) Memberikan bimbingan teknis kepada MC dan personel lain guna keberhasilan pelaksanaan operasi;
  - 5) Melaporkan kegiatan harian operasi secara berjenjang kepada Palakhar Operasi dan menjamin kerahasiaan kegiatan selama berlangsungnya operasi.

- c. Juru Foto Udara (JFU)
  - 1) Melaksanakan pengambilan gambar/foto terhadap semua target yang diperoleh saat penerbangan; dan
  - 2) Mengkompilasi dan melaksanakan interpretasi semua hasil foto target.
- d. Personel Komunikasi dan persandian
  - 1) Melaksanakan lalu lintas komunikasi meliputi penyiapan peralatan dan sistem komunikasi;
  - 2) Melaksanakan komunikasi dengan unsur KN atau unsur kapal dari *stakeholder* dalam rangka mendistribusikan berita dan informasi ke Satgas dan ruang komunikasi Bakamla RI;
  - 3) Menyiapkan dan melaksanakan persandian dalam pengiriman berita ke Puskodalops Bakamla RI, Kepala Kantor Kamla Zona Maritim, dan KN; dan
- e. *Observer 1 / Operator Maritime Patrol Aircraft (MPA)*
  - 1) Mengoperasikan peralatan AIS di pesawat;
  - 2) Memantau posisi target secara visual berdasarkan data AIS dan mencatat perkiraan koordinat sasaran berdasarkan data AIS; dan
  - 3) Menginformasikan tangkapan AIS kepada MC.
- f. *Observer 2 / Personel Logistik*
  - 1) Menyediakan dan menyiapkan dukungan logistik personil operasi udara antara lain penginapan, transportasi, konsumsi dan semua kebutuhan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban keuangan; dan
  - 2) Melaporkan semua pertanggungjawaban keuangan selama pelaksanaan operasi udara.

### BAB III ASET DAN SASARAN

#### A. Aset

Aset operasi udara maritim adalah sarana dan prasarana yang terdiri dari kapal negara (KN), Unsur Bantu, Pesawat Patroli Udara Maritim dan personel

##### 1. Kapal Negara (KN)

- a. Melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut sesuai dengan perintah operasi yang diterima; dan
- b. Melaksanakan penindakan terhadap sasaran kapal yang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh patroli udara.

##### 2. *Stakeholder*

*Stakeholder* terdiri yaitu instansi pemerintah baik TNI ataupun sipil yang terlibat dalam operasi yang memiliki daerah operasi yang sama untuk memberikan bantuan baik berupa bantuan administrasi maupun logistik sesuai dengan hasil koordinasi yang telah disepakati.

##### 3. Pesawat Patroli Udara Maritim.

Pesawat yang digunakan dalam Operasi Udara Maritim oleh Bakamla RI dapat berasal dari unsur-unsur pesawat udara yang dimiliki oleh TNI/ POLRI, *Stakeholder* lain yang memiliki kewenangan di laut serta Pesawat *Air Charter* yang dioperasikan penuh oleh Ditopsudmar dengan ketentuan:

- a. Pesawat *Fix Wing* atau *Rotary*;
- b. Pesawat milik TNI/Polri dan *Stakeholder* lain yang telah di BKO (Bawah Kendali Operasi) kepada Bakamla RI;
- c. Pesawat *Air Charter* yang secara penuh dioperasikan oleh Ditopsudmar (sewa); dan
- d. Spesifikasi teknis pesawat.

Pesawat yang digunakan dalam Operasi Udara Maritim baik pesawat *fix wing* maupun *rotary* harus memiliki spesifikasi teknik sebagai berikut:

- 1) Pesawat *Fix Wing*.

- a) *double engine*;
  - b) *double Pilot*;
  - c) minimum *endurance* 4 Jam;
  - d) *medium speed/medium range*;
  - e) dilengkapi dengan radar;
  - f) memiliki kamera udara;
  - g) dapat dilengkapi dengan peralatan monitoring pergerakan kapal (AIS);
  - h) dilengkapi dengan peralatan keselamatan penerbangan;  
dan
  - i) dilengkapi dengan Radio GTA HF/UHF/VHF *Marine Band*.
- 2) Pesawat *Rotary/Helicopter*.
- a) *double engine*;
  - b) *double pilot*;
  - c) *minimum endurance 4 jam*;
  - d) dilengkapi dengan radar;
  - e) *medium speed/medium range*;
  - f) memiliki kamera udara;
  - g) dapat dilengkapi dengan peralatan monitoring pergerakan kapal (AIS);
  - h) dilengkapi dengan peralatan keselamatan penerbangan;
  - i) dilengkapi dengan peralatan keselamatan dilaut (*floating*);  
dan
  - j) dilengkapi dengan Radio GTA HF/UHF/VHF *Marine Band*.

4. Personel.

Tuntutan operasi udara yang tinggi membutuhkan personel yang dilibatkan dalam pelaksanaan operasi harus memiliki kemampuan yang memadai dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. *Crew Pesawat (BKO)*:
  - 1) *Captain Pilot*;
  - 2) *Co Pilot*;
  - 3) *Navigator*;
  - 4) Radio Telegarfi Udara (*RTU*);
  - 5) *Enginer 1*;
  - 6) *Enginer 2*;
  - 7) *Load Master 1*;
  - 8) *Load Master 2*; dan

- 8) *Load Master 2*; dan
  - 9) *Ground Crew (Pembantu Load Master)*.
- b. Juru Foto Udara;
  - c. *Observer1/ Operator MPA* ;
  - d. *Observer 2 / Personil Logistik* ;
  - e. *Mission Comander*;
  - f. *Supervisi*;
  - g. Personel Komunikasi dan Sandi (intelijen); dan
  - h. Personel GSE (*Ground Support Equipment*).

B. Sasaran.

Selain sasaran-sasaran yang telah dijadikan target operasi , diwajibkan melapor bila menemukan sasaran sebagai berikut:

1. Kapal Pemerintah/Negara Asing.  
Mengawasi dan mengidentifikasi kapal pemerintah/negara asing yang melakukan kegiatan lintas damai (*innocent passage*) maupun kegiatan militer di seluruh wilayah ZEE Indonesia.
2. Kapal Penangkap Ikan Asing.  
Semua kegiatan penangkapan ikan oleh kapal asing di dalam ZEE Indonesia yang diduga (*Illegal Unregulated Unreported*) Fishing.
3. Kapal Dagang dan Kapal Jenis lainnya.  
Terlihat melakukan kegiatan yang mencurigakan atau beroperasi pada tempat yang tidak semestinya.
4. *Oil Rig*.  
Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
  - a. Pengeboran diluar tempat yang sudah ditentukan illegal (*Unexpected oil rig exploration*);
  - b. Kapal yang berada di sekitar tempat pengeboran minyak dan tampak mencurigakan;
  - c. Kapal Tanker dan kapal *supply* yang membuang jangkar berdamping; dan
  - d. Kapal Tanker dan kapal *supply* yang membuang jangkar pada *refueling point* dan pengeboran minyak.
5. Kapal dalam bahaya di dalam atau disekitar ZEE Indonesia.
6. Kapal yang menyebabkan pencemaran laut di dalam wilayah ZEE Indonesia; dan
7. Sasaran Terpilih berupa kapal-kapal asing dan pulau-pulau terluar yang berada di wilayah perbatasan NKRI.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN OPERASI UDARA MARITIM

#### A. Umum.

Penyelenggaraan operasi udara maritim dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. Dalam setiap tahapan diatur kegiatan secara terinci sehingga setiap personel yang terlibat dalam operasi mengetahui tugas dan fungsi masing-masing secara jelas.

#### B. Tahap Persiapan.

Operasi udara dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan Operasi keamanan laut berdasarkan hasil informasi dari Puskodal maupun data intelijen. Persiapan Operasi dituangkan dalam Rencana Garis Besar (RGB) meliputi:

##### 1. Pengumpulan Data Intelijen.

Pengumpulan Data Intelijen yang sesuai meliputi:

- a. Data *Early Warning* dari Pusat Komando dan Pengendali;
- b. Data Intelijen; dan
- c. Laporan dari *stakeholder* dan masyarakat.

##### 2. Pengorganisasian Operasi.

Membentuk/menyusun organisasi tugas sesuai dengan kebutuhan organisasi, meliputi:

- a. Pengarah/Penanggunjawab Umum;
- b. Penasehat;
- c. Pengawas;
- d. Penanggung Jawab Operasi;
- e. Pelaksana Harian Operasi;
- f. Wakil Pelaksana Harian;
- g. Pembantu Pelaksana Harian;
- h. Staff Operasi; dan
- i. Unsur Pendukung.

##### 3. Daerah Operasi.

Penentuan daerah operasi berdasarkan data-data intelejen dan perintah operasi yang diterima oleh Ditopsudmar. Daerah operasi udara maritim meliputi:

- a. Zona Maritim Barat meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia bagian barat sampai dengan wilayah ZEE;
  - b. Zona Maritim Tengah meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia bagian tengah sampai dengan wilayah ZEE;
  - c. Zona Maritim Timur meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia bagian timur sampai dengan wilayah ZEE; dan
  - d. Sesuai dengan perkembangan eskalasi ancaman/kerawanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.
4. Pesawat Udara.  
Menentukan dan menyiapkan Pesawat udara yang akan digunakan dalam Operasi Udara Maritim (*Air Charter*).
5. Personel.  
Menyiapkan personel yang akan dilibatkan dalam operasi udara meliputi:
- a. Meminta perbantuan personel Juru Foto Udara (JFU) dari TNI AU;
  - b. Meminta perbantuan personel sandi dari BSSN/TNI/Polri;
  - c. Meminta perbantuan personel sesuai kebutuhan operasi kepada *stakeholder* lain bila dibutuhkan;
  - d. Personel yang disiapkan dalam setiap pelaksanaan Operasi Udara Maritim oleh Bakamla RI terdiri dari:
    - 1) Supervisi;
    - 2) *Mission Comander* (MC);
    - 3) Juru Foto Udara (JPU);
    - 4) *Observer 1 / Operator* MPA ;
    - 5) *Observer 2 / Personil* Logistik ; dan
    - 6) Personel Komunikasi dan Sandi.
6. Jaring Komunikasi dan Persandian.  
Menyiapkan semua peralatan komunikasi dan Persandian yang dibutuhkan dalam operasi, meliputi:
- a. Menyusun dan menyiapkan jaring komunikasi dan persandian sesuai dengan jaring komunikasi dan persandian yang berlaku di Bakamla RI;

- b. Menyiapkan dan mengecek seluruh peralatan komunikasi yang akan digunakan dalam operasi:
    - 1) Radio HF;
    - 2) Radio UHF/VHF *Marine Band*;
    - 3) Radio HT;
    - 4) HP Satelit; dan
    - 5) dll.
  - c. Menyiapkan dan menguji fungsi peralatan AIS yang akan digunakan.
7. Administrasi dan Logistik.
- a. Administrasi. Penyiapan administrasi meliputi:
    - 1) Permohonan dukungan pesawat;
    - 2) Permohonan dukungan personel;
    - 3) Permohonan dukungan sarana prasarana pangkalan;
    - 4) Permohonan dukungan fasilitas bandara;
    - 5) Pembuatan surat perjanjian kerjasama;
    - 6) Pembuatan kontrak sewa pesawat;
    - 7) Pembuatan Rencana Garis Besar Operasi dan menghitung jam terbang yang dibutuhkan sesuai dengan alokasi anggaran;
    - 8) Pembuatan Rencana Operasi;
    - 9) Surat Perintah Operasi;
    - 10) Surat Perintah Terbang; dan
    - 11) Pengajuan *Security Clearance*
  - b. Logistik.

Menyiapkan logistik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan operasi udara maritim meliputi:

    - 1) Pembelian Avtur;
    - 2) Sewa pesawat;
    - 3) Dukungan kesehatan *crew*;
    - 4) Dukungan akomodasi *crew*;
    - 5) Komsumsi *crew*;
    - 6) Transportasi lokal *crew*;
    - 7) *Laundry crew*;
    - 8) Jam terbang *crew*;
    - 9) Uang harian *crew*;
    - 10) Dukungan *inflight meal*;

- 11) *Ground handling*;
- 12) Asuransi *crew*;
- 13) Komunikasi;
- 14) Dokumentasi;
- 15) Pergantian *crew*;
- 16) Honor pengendali pusat dan daerah;
- 17) Jaga piket pusat;
- 18) Jaga piket daerah;
- 19) Belanja bahan non operasional lainnya;
- 20) Kegiatan kaji ulang;
- 21) Pembuatan laporan dan penggandaan laporan;
- 22) Dukungan peralatan operasional; dan
- 23) Alat tulis kantor.

### C. Tahap Pelaksanaan.

1. Koordinasi Awal. Sebelum pelaksanaan operasi didahului dengan melaksanakan koordinasi awal meliputi:
  - a. Menentukan waktu keberangkatan;
  - b. Memastikan kesiapan dukungan fasilitas pangkalan dan *ground handling* di daerah operasi;
  - c. Melaksanakan koordinasi awal dengan satuan/zona sesuai daerah operasi;
  - d. Melakukan koordinasi dengan satuan samping TNI/Polri dan *Stakeholder* terkait;
  - e. Menyusun rencana penerbangan sesuai dengan alokasi jam terbang;
  - f. Mengumpulkan dan mempelajari data intelijen terbaru sesuai daerah operasi; dan
  - g. Memastikan bahwa seluruh unsur yang terlibat dalam operasi siap.
2. Pelaksanaan Operasi Udara Maritim.  
Operasi udara maritim dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan meliputi:
  - a. Penentuan Sasaran.  
Penentuan sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan:
    - 1) Data intelijen yang diterima;
    - 2) *Endurance* pesawat udara;
    - 3) Alokasi jam terbang;

- 4) Keberadaan unsur pendukung operasi; dan
- 5) Kondisi daerah operasi meliputi cuaca, landasan alternatif, target operasi dan batas wilayah.

b. Pelaksanaan.

Operasi Udara Maritim mulai dilaksanakan sejak pemberangkat pesawat dari *home base* menuju daerah operasi meliputi dengan kegiatan:

- 1) Sebelum penerbangan. Melaksanakan pengecekan kesiapan pesawat yang meliputi:
  - a) *Exterior inspection*;
  - b) Mengecek fuel yang terisi pada pesawat;
  - c) Mengecek kondisi alat keselamatan yang ada pesawat;
  - d) Mengecek peralatan komunikasi dan AIS;
  - e) Mengecek kesiapan dan kesehatan seluruh personel operasi dan *crew* pesawat;
  - f) Melaksanakan briefing penerbangan;
  - g) Memastikan kondisi cuaca; dan
  - h) Mengkonfirmasi data intelejen terbaru.
- 2) Pengecekan *Flight Plan*.
- 3) Pelaksanaan penerbangan.
  - a) Mencatat waktu *start engine*, *taxi out*, dan *take off* pesawat;
  - b) Melaksanakan penerbangan sesuai dengan *flight plan* yang sudah direncanakan;
  - c) Melaporkan semua target/sasaran yang ditemukan melalui jaring komunikasi kepada Puskodal Ops Bakamla RI, Kepala Kantor Kamla Zona Maritim dan SPPKL untuk dilakukan verifikasi guna dilaksanakan penindakan oleh kapal patroli Bakamla RI;
  - d) Pastikan mendapatkan data kontak mulai dari waktu, posisi, foto kapal, nama kapal, halu cepat kapal, bendera negara, warna kapal, jenis/tipe kapal, aktifitas kapal dll;
  - e) Adakan komunikasi untuk mendapatkan data indentitas kapal, nahkoda, awal dan tujuan kapal, *manifest* kapal dan informasi lain yang di butuhkan; dan

- f) Laporkan segera apabila menemukan kontak sasaran yang mencurigakan dan dipandang perlu dilaksanakan penindakan.
- 4) Setelah Pelaksanaan Penerbangan.
- a) Mencatat waktu *landing*, dan *shutdown engine* pesawat;
  - b) Melaporkan semua target/sasaran yang ditemukan kepada Puskodal Bakamla RI, Kepala Kantor Kamla Zona Maritim, Komandan KN dan Kepala SPPKL;
  - c) Melaksanakan *debriefing* setelah selesai melaksanakan penerbangan;
  - d) Melaksanakan pengecekan pesawat dan mencatat sisa jam terbang dan melaporkan penggunaan jam terbang kepada Direktur Operasi Udara Maritim; dan
  - e) Mengarsipkan semua kegiatan penerbangan yang dilaksanakan saat itu dan melaporkan pelaksanaan penerbangan kepada Direktur Operasi Udara Maritim dan Deputi Operasi dan Latihan.
- c. Profil penerbangan.
- Profil penerbangan saat melaksanakan patroli udara maritim adalah:
- 1) Ketinggian jelajah sesuai kebutuhan operasi dan menyesuaikan kemampuan pesawat;
  - 2) Saat pelaksanaan patroli ketinggian terbang minimum 1000 kaki di atas permukaan laut; dan
  - 3) Pada saat melaksanakan identifikasi kapal, pesawat dapat terbang lebih rendah dengan ketinggian minimum 500 kaki di atas permukaan laut.
- d. *Setting Crew*.
- 1) Pesawat BKO TNI/Polri/*Stakeholder* terkait. Personel yang terlibat dalam Operasi Udara Maritim bila menggunakan pesawat BKO terdiri dari:
    - a) *Captain Pilot*;
    - b) *Co Pilot*;
    - c) Navigator;
    - d) Radio Telegrafi Udara;
    - e) *Engineer 1*;

- f) *Engineer 2*;
  - g) *Load Master 1*;
  - h) *Load Master 2*;
  - i) *Supervisi*;
  - j) *Mission Comander (MC)*;
  - k) *Juru Foto Udara*;
  - l) *Observer 1 / Operator MPA* ;
  - m) *Observer 2 / Personil Logistik* ;
  - n) *Personel komunikasi dan persandian*; dan
  - o) *Personel GSE (sesuai dengan kebutuhan pesawat)*.
- 2) Pesawat *Air Charter*. *Setting crew* yang terlibat dalam Operasi Udara Maritim bila menggunakan pesawat *Air Charter* meliputi:
- a) *Supervisi*;
  - b) *Mission Comander (MC)*;
  - c) *Juru Foto Udara*;
  - d) *Observer 1 / Operator MPA* ;
  - e) *Observer 2 / Personil Logistik* ;
  - f) *Personel Komunikasi dan Persandian*; dan
  - g) *Crew pesawat dan personel penyiapan pesawat* disiapkan oleh perusahaan *air charter*.
- e. Pengiriman Berita
- 1) Pengiriman berita melalui format telegram yang ditandatangani oleh *Mission Commander* dalam misi penerbangan berupa:
    - a) *Laporan Crew/Personel pendukung*;
    - b) *Laporan Kegiatan Harian*;
    - c) *Laporan Bekal Ulang /Pengisian BBM*;
    - d) *Laporan Hasil Deteksi/Identifikasi*;
    - e) *Laporan Kerusakan*;
    - f) *Laporan Pergantian Crew*;
    - g) *Laporan Kondisi Teknis Pesawat*;
    - h) *Laporan Khusus*; dan
    - i) *dll.*
  - 2) Waktu pengiriman/penerimaan berita secara rutin pada: pagi jam 06.00 WIB dan malam jam 18.00 WIB;

- 3) Pembuatan berita dalam format telegram dikirim melalui email yang terenskripsi maupun radio telegrafis;
  - 4) Pengiriman berita bersifat formal dan harus dapat dipertanggung jawabkan.
  - 5) Berita yang terkirim harus diarsipkan dengan aman dan rapi, sebagai bahan bukti dalam penyelesaian permasalahan di laut;
  - 6) Pengiriman berita harus terjamin keamanannya; dan
  - 7) Dalam situasi darurat koordinasi dan pengiriman berita dapat menggunakan sarana komunikasi berupa (telepon genggam/ *handphone*) dengan menggunakan sandi atau kode yang telah disepakati.
- f. Koordinasi dan Penindakan.
- Apabila dalam misi patroli udara maritim ditemukan hal-hal yang membutuhkan tindakan segera dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Gunakan jalur komunikasi yang telah diarsipkan dan lakukan komunikasi dengan Puskodal Operasi Bakamla RI, Kepala Kantor Kamla Zona Maritim dan SPPKL selama pelaksanaan patroli;
  - 2) Pelaksanaan terbang sesuai dengan *flight plan*;
  - 3) Ketinggian terbang sesuaikan dengan kebutuhan operasi dan tidak melanggar aturan *safety* dalam penerbangan;
  - 4) Selalu berkomunikasi menggunakan radio VHF *marine band* dengan kapal patroli Bakamla RI yang terdekat dan dengan *stakeholder*;
  - 5) Catat semua hasil identifikasi dan segera laporkan ke pengendali taktis melalui radio komunikasi frekuensi HF;
  - 6) Apabila tidak bisa berkomunikasi menggunakan radio, pesawat terbang rendah mengarah daratan untuk mendapatkan signal GSM (*Global System Mobile*) untuk berkomunikasi ke pengendali taktis menggunakan (telepon genggam/ *handphone*); dan
  - 7) Apabila semua peralatan komunikasi mengalami gangguan/kerusakan segera kembali ke pangkalan untuk melaporkan hasil identifikasi yang harus mendapatkan penindakan segera.

D. Tahap Pengakhiran.

Urutan kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pengakhiran sebagai berikut:

1. Konsolidasi terhadap pelaksanaan operasi, melakukan pemeriksaan pesawat dan inventarisir seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi:
  - a. Melaksanakan pengecekan pesawat;
  - b. Merekapitulasi seluruh penggunaan jam terbang pesawat;
  - c. Mengumpulkan seluruh data hasil operasi;
  - d. Mengecek kondisi kesehatan seluruh personel yang terlibat; dan
  - e. Menyelesaikan seluruh dukungan administrasi dan logistik yang digunakan dalam pelaksanaan operasi.
2. Pengembalian pesawat dan peralatan lain yang digunakan dalam operasi;
3. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi yang dilaksanakan dan melakukan pengkajian terhadap hasil yang dicapai untuk dijadikan masukan dan bahan pertimbangan pimpinan terhadap operasi selanjutnya;
4. Pembuatan laporan pelaksanaan operasi kepada Kepala Bakamla RI; dan
5. Pendistribusian pelaporan kepada Kepala Bakamla RI dan pejabat terkait.

E. Operasi Udara Bilateral

1. Operasi Bilateral merupakan Operasi Udara Maritim dalam rangka mendukung operasi laut bersama antara Bakamla RI dengan negara tetangga yang memiliki kerjasama dengan Bakamla RI dalam rangka melaksanakan operasi keamanan dan keselamatan laut maupun kerjasama latihan; dan
2. Operasi Bilateral dapat dilaksanakan dengan mengoperasikan pesawat udara masing-masing negara secara bersamaan dalam satu daerah operasi, atau Bakamla RI mengirim personel untuk ikut dalam operasi udara dengan menggunakan pesawat yang dioperasikan oleh negara sahabat sebagai Penghubung / *Liaison Officer*.

F. Lain-lain

1. Perubahan pelaksanaan operasi dan perpindahan daerah operasi dilaksanakan atas perintah Kepala Bakamla RI;
2. Penggunaan pesawat untuk mendukung kegiatan lain seperti Pencairan dan Pertolongan (SAR), evakuasi personel dan mendukung kegiatan operasional lainnya atas perintah Kepala Bakamla RI;
3. Perubahan kegiatan dapat dilaksanakan setelah surat perintah dikeluarkan oleh Kepala Bakamla RI; dan
4. Pergantian personel dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas perintah Kepala Bakamla RI.

BAB V  
DUKUNGAN

A. Umum.

Kelancaran pelaksanaan Operasi Udara Maritim tidak terlepas dari kesiapan dukungan anggaran, administrasi umum, personel, logistik, komunikasi serta dukungan lain yang diperlukan. Guna menunjang kelancaran tersebut, mekanisme dukungan yang dibutuhkan perlu diatur dengan baik.

B. Anggaran.

Anggaran yang digunakan dalam Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim Bakamla RI menggunakan anggaran Operasi Udara Direktorat Operasi Udara Maritim Bakamla RI.

C. Administrasi Umum.

Dukungan Administrasi Umum dalam Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim Bakamala RI disesuaikan dengan prosedur dan ketentuan pada Operasi Udara Maritim yang berlaku di lingkungan Bakamla RI.

D. Personel.

Dukungan personel harus memperhatikan kemampuan personel yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi.

E. Logistik.

1. Dukungan logistik diselenggarakan sesuai dengan struktur dan stratifikasi kewenangan yang berlaku, dengan bertumpu pada kemampuan sumber daya yang tersedia;
2. Dukungan logistik dilaksanakan melalui jalur logistik yang ada di jajaran Bakamla RI secara terarah dan terpadu;
3. Penyelenggaraan dukungan logistik dilaksanakan atas persetujuan Kepala Bakamla RI; dan
4. Pembekalan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan kebutuhan operasi atas persetujuan Kepala Bakamla RI.
5. Dukungan Logistik bagi Personel Operasi.  
Dukungan logistik diberikan kepada setiap personel yang melaksanakan Operasi Udara Maritim sesuai dengan jumlah hari lamanya pelaksanaan operasi udara yang memuat segala kebutuhan dukungan akomodasi, transportasi, uang harian perjalanan dinas operasi dan tunjangan terbang.

a. Dukungan Akomodasi.

Diberikan kepada seluruh personel yang melaksanakan operasi untuk keperluan penyediaan penginapan di daerah operasi yang besarnya harus sesuai dengan indeks yang berlaku di masing masing daerah dengan memperhatikan pagu anggaran yang tersedia, dukungan akomodasi diberikan sesuai dengan lamanya pelaksanaan operasi.

b. Dukungan Transportasi.

Dukungan transportasi diberikan untuk mendukung pelaksanaan Operasi Udara Maritim sebagai biaya perjalanan personel yang akan menuju dan kembali dari daerah operasi. Transportasi personel menggunakan alat transportasi yang tersedia untuk menuju dan kembali dari daerah operasi. Untuk pergerakan personel di daerah operasi setiap harinya diberikan juga dukungan transportasi lokal dari penginapan menuju pesawat (bandara) dan sebaliknya. Pemberian biaya dukungan transportasi besarnya disesuaikan dengan besaran biaya transportasi di daerah operasi dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

c. Uang Harian Perjalanan Dinas.

Uang harian perjalanan dinas merupakan hak yang diberikan kepada setiap personel yang mendapat perintah melaksanakan operasi sesuai dengan surat perintah (SP) yang diterima. Uang harian perjalanan dinas diberikan sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan operasi yang tercantum dalam surat perintah, dengan besaran sesuai dengan norma indeks daerah dimana operasi dilaksanakan.

d. Tunjangan Uang Jam Terbang.

Tunjangan uang jam terbang diberikan kepada setiap personel yang terlibat dalam Operasi Udara Maritim sesuai dengan kualifikasi dan tanggung jawab yang sesuai dengan surat perintah pelaksanaan penerbangan. Tunjangan uang jam terbang bukan merupakan uang saku harian tetapi merupakan tunjangan suatu keahlian dari setiap personel yang melaksanakan penerbangan. Tunjangan jam terbang diberikan karena penerbangan merupakan kegiatan operasi khusus yang memiliki resiko terhadap keselamatan dan keamanan personel

yang tinggi. Tunjangan terbang dibayarkan kepada setiap personel yang melaksanakan operasi sesuai dengan jumlah jam terbang yang diperoleh dengan besaran sesuai dengan indeks yang berlaku.

6. Dukungan kebutuhan logistik Lainnya.

Kebutuhan dukungan logistik lainnya diberikan kepada personel yang melaksanakan Operasi Udara Maritim sesuai dengan kebutuhan operasi. Dukungan kebutuhan logistik lainnya sangat diperlukan agar pelaksanaan operasi udara dapat berjalan sesuai dengan rencana operasi dan kendala diluar teknis operasional penerbangan dapat diminimalisir, dukungan kebutuhan logistik diberikan dan dikelola oleh Komandan Satgas/Palakhirops/*Mission Commander* (MC)/ perwira tertua dalam setiap pelaksanaan operasi yang besarnya disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia. Kebutuhan dukungan logistik lainnya meliputi:

- a. Biaya dukungan *inflight meal*;
- b. Biaya dukungan uang makan operasi;
- c. Biaya dukungan uang *laundry*;
- d. Biaya dukungan komunikasi ; dan
- e. Biaya dukungan untuk dokumentasi.

7. Pemeliharaan.

- a. Pesawat BKO.

Pemeliharaan dan penyiapan pesawat dilaksanakan oleh satuan asal unsur pesawat yang di BKO kan ke Bakamla RI.

- b. Pesawat *Air Charter*.

Pemeliharaan dan penyiapan pesawat dilaksanakan oleh perusahaan *Air Charter* pemilik pesawat.

F. Komunikasi.

Dukungan komunikasi yang diberikan secara tepat dan terpadu sangat diperlukan sehingga dapat menjamin tercapainya satu kesatuan komando.

G. Dukungan Kesehatan dan Asuransi.

1. Dukungan kesehatan diselenggarakan oleh satuan kesehatan Bakamla RI;
2. Asuransi diberikan kepada setiap personel yang terlibat Operasi Udara Maritim Bakamla RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Asuransi harus sudah tersedia sebelum penerbangan dilaksanakan,

asuransi merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi dalam penerbangan dengan menggunakan *Air Charter*, dan

4. Penanganan personel yang sakit saat penyelenggaraan operasi yaitu berkoordinasi dengan Rumah Sakit Umum di daerah operasi dan dapat dirujuk ke Rumah Sakit Khusus.

BAB VI  
PENUTUP

Pedoman Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim ini dibuat sebagai referensi didalam menyelenggarakan kegiatan Operasi Udara Maritim yang melibatkan pesawat-pesawat udara Bakamla RI, baik pesawat udara instansi pemerintah yang di BKO kan, maupun pesawat milik *Air Charter*, sehingga diperoleh kesamaan pola pikir, pola tidak dalam Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim oleh Bakamla RI.


Kepala Bakamla RI,




Aan Kurnia, S. Sos., M.M.  
Laksamana Madya TNI

Lampiran II  
Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut  
Republik Indonesia  
Nomor 6.4 Tahun 2020  
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi  
Udara Maritim Badan Keamanan Laut  
Republik Indonesia

### PETA WILAYAH OPERASI UDARA MARITIM



### OLEAT OPERASI UDARA MARITIM



Lampiran III  
 Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut  
 Republik Indonesia  
 Nomor 6.9 Tahun 2020  
 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi  
 Udara Maritim Badan Keamanan Laut  
 Republik Indonesia

**CONTOH FORMULIR BERITA  
 MULAI/AKHIR OPERASI**

Panggilan (Petunjuk PAHUB) RI : KA BAKAMLA RI PADA : PILOT-MISSION COMMANDER MBUSAN : SESTAMA - PARA DEPUTI BAKAMLA RI – DIR OPSLA SELAKU PALAKHAR -KA ZONA (.....ZONA) ASIFIKASI : RAHASIA NOMOR : ... / BAKAMLA /...	Jenis RHS	No. -	Derajat SGR	Instr. Mengirim  Tgl./Waktu Pengunjukan ..... Tanda Dinas
--	--------------	----------	----------------	---

AAA TTK TW ..... WIB KMA OPERASI BHUNA NUSANTARA ... WILAYAH.... DINYATAKAN MULAI/AKHIR DGN ISYARAT “.....” ULANGI “.....” TTK

BBB TTK SELAMAT BERTUGAS KMA UTAMAKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PERS DAN MAT TTK

TWB : .....

PENGIRIM : KA BAKAMLA RI Nama : ..... Pangkat : ..... Tanda Tangan :	Derajat Aksi    Temb	Waktu	Per	Paraf
---	-------------------------	-------	-----	-------

Lampiran IV  
 Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut  
 Republik Indonesia  
 Nomor 6.A Tahun 2020  
 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi  
 Udara Maritim Badan Keamanan Laut  
 Republik Indonesia

**CONTOH FORMULIR BERITA**  
**LAPORAN HARIAN**

Panggilan (Petunjuk PAHUB) BAKAMLA	Jenis TBA	No.	Derajat SGR	Instr. Mengirim	
DARI : MISSION COMANDER OPS BHUANA NUSANTARA V KEPADA : KA ZONA MARITIM TIMUR			Tgl./Wkt.Pengunjukan .....		
TEMBUSAN : KABAKAMLA – PARA DEPUTI BAKAMLA – DIR. OPSLA - DIR. OPSUDMAR – DIR. DATIN			Tanda Dinas		
KLASIFIKASI : RAHASIA No : R-.../BHUANA NUSANTARA .../...  <b>LAPORAN GIAT HARIAN</b>  AAA. TTK ..(TANGGAL)..(BULAN)..(TAHUN) TTK  BBB. TTK TWIN OTTER PK-FSC POSISI LANUD PATTIMURA AMBON TTK  CCC. TTK TWIN OTTER PK-FSC GIAT PKL ... S/D .. GIAT PATUD KMA RUTE ....  DDD. TTK TWIN OTTER PK-FSC KMA JT .. JAM .. MNT KMA SJT .. JAM .. MNT KMA TJT .. JAM TTK  EEE TTK DETEKSI ... KAPAL KMA TERLAMPIR TTK  FFF TTK CUACA BANDARA KMA DAERAH OPS HUJAN TTK  GGG TTK RENGIAT TERBANG BESOK HARI....TANGGAL .....AREA.....LAMA TERBANG...  HHH TTK SEBAGAI LAPORAN TTK					
TWB : .....					
PENGIRIM Nama : ..... Pangkat/Jabatan : MC Tandatangan :		Derajat Aksi    Tembusan		Waktu TWK	Per  
				Paraf	

Lampiran V  
 Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut  
 Republik Indonesia  
 Nomor 6.9 Tahun 2020  
 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi  
 Udara Maritim Badan Keamanan Laut  
 Republik Indonesia

**CONTOH FORMULIR BERITA**  
**LAPORAN KERUSAKAN**

Panggilan (Petunjuk PAHUB) BAKAMLA	Jenis TBA	No.	Derajat SGR	Instr. Mengirim		
DARI : MISSION COMANDER OPS BHUANA NUSANTARA I KEPADA : KA ZONA MARITIM BARAT			Tgl./Wkt. Pengunjukan .....			
TEMBUSAN : KABAKAMLA – PARA DEPUTI BAKAMLA – DIR. OPSLA - DIR. UDMAR – DIR. DATIN			Tanda Dinas			
KLASIFIKASI : RAHASIA No : R-.../BHUANA NUSANTARA ./...  <b>LAPORAN GIAT HARIAN</b>  AAA. TTK ...(TANGGAL)...(BULAN)...(TAHUN) TTK  BBB. TTK KING AIR 200 POSISI ..... TTK  CCC. TTK KING AIR 200 GIAT PENGECEKAN DAN PERBAIKAN SISTEM KELISTRIKAN PESAWAT KMA KOORDINASI DENGAN ZONA MARITIM BARAT TTK  DDD. TTK KING AIR 200 KMA SJT ... JAM ... MENIT KMA TJT ... JAM TTK  EEE TTK KING AIR 200 KONDISI TIDAK SIAP TTK  FFF TTK KERUSAKAN DISEBABKAN .....TTK  GGG TTK CUACA BANDARA DAERAH KMA HUJAN TTK  HHH TTK SEBAGAI LAPORAN TTK  TWB : .....						
PENGIRIM Nama : Pangkat/Jabatan : MC Tandatangan :		Derajat Aksi      Tembusan		Waktu TWK	Per 	Paraf